
**EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSIDAN KORBAN
(LPSK) DALAM MENJAMIN KEAMANAN SAKSIDAN KORBAN:
RELEVANSI DENGAN TEORI VIKTIMOLOGI**

Riqqah Zhafirah Yasmin¹, Wevy Efticha Sary²
zhafirahriqqah@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²
Universitas Bengkulu

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, saksi dan korban memiliki peran vital dalam mengungkap fakta dan menegakkan keadilan, namun seringkali menghadapi intimidasi dan tekanan sehingga hak-hak mereka terabaikan. Perlakuan yang minim terhadap perlindungan korban, yang cenderung hanya menjadikan mereka sebagai alat pembuktian, mendorong pembentukan dan penguatan LPSK melalui UU No. 13 Tahun 2006 serta perubahannya dengan UU No. 31 Tahun 2014. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui relevansi teori viktimologi dengan LPSK dalam menjamin keamanan saksi dan korban serta untuk mengetahui efektivitas LPSK dalam menjamin keamanan saksi dan korban. Jenis metode penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teori viktimologi memainkan peranan kunci dalam pengembangan strategi intervensi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Perlindungan, Saksi Dan Korban.

Abstract

In Indonesia's criminal justice system, witnesses and victims play a vital role in uncovering facts and upholding justice, but often face intimidation and pressure, resulting in their rights being neglected. The minimal treatment of victim protection, which tends to only make them as a means of proof, encourages the establishment and strengthening of LPSK through Law No. 13 of 2006 and its amendment with Law No. 31 of 2014. The purpose of this paper is to determine the relevance of the theory of victimology to the LPSK in ensuring the security of witnesses and victims and to determine the effectiveness of the LPSK in ensuring the security of witnesses and victims. The type of writing method used is normative juridical writing, with an approach using primary and secondary legal materials. Victimology theory plays a key role in the development of intervention strategies at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). LPSK is expected to carry out its functions optimally in creating a justice system that is responsive, fair, and ensures the safety and welfare of witnesses and victims throughout Indonesia.

Keywords: Effectiveness, Protection, Witnesses And Victims.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, saksi dan korban memegang peranan penting dalam mengungkap fakta serta menegakkan keadilan. Akan tetapi, banyak kasus yang menunjukkan bahwa mereka sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, dan tekanan yang mengurangi keberanian untuk memberikan kesaksian. Sistem peradilan pidana di Indonesia tampaknya lebih berfokus pada menjadikan korban sebagai alat pembuktian tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam aspek materil maupun immateril. Korban kejahatan dianggap sebagai sumber keterangan yang diperlukan dalam persidangan, dan perannya di sana tidak lebih dari sekadar mendukung pencarian kebenaran, yakni hanya sebagai saksi.

Dalam penanganan perkara pidana, perhatian hukum sering kali lebih diarahkan kepada hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban seringkali terabaikan. Andi Hamzah mengungkapkan adanya kecenderungan pemerintah untuk lebih menekankan isu-isu hak tersangka tanpa memberikan perhatian yang sepadan terhadap hak korban. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dibentuk dan diperkuatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai strategi pemerintah untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan optimal bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah ada lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Namun, perlindungan yang mereka berikan masih terbatas dan belum menyeluruh. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK didirikan dengan tujuan menyediakan perlindungan dan bantuan kepada saksi serta korban, sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Hubungan antara viktimologi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tampak pada upaya membangun strategi perlindungan yang menyeluruh berdasarkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan trauma yang dialami korban. Viktimologi, sebagai bidang yang mengkaji dampak psikologis, sosial, dan fisik pada korban kejahatan, menyediakan dasar ilmiah untuk mengenali kebutuhan spesifik saksi dan korban. Dengan wawasan tersebut, LPSK dapat merancang kebijakan dan prosedur yang tidak hanya menitikberatkan pada keamanan fisik tetapi juga menyediakan dukungan emosional dan psikologis secara tepat sasaran.

Dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai nilai fundamental, penegakan hukum wajib dilaksanakan secara adil, imparial, dan menjamin perlindungan terhadap setiap individu, perlindungan terhadap saksi tidak hanya berfungsi menjaga keselamatan individu yang memberikan keterangan, tetapi juga merupakan landasan fundamental dalam menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak saksi secara efektif merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

METODE

Jenis metode penulisan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Dengan cara ini, penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang menjadi dasar preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatan penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan perbandingan, dengan merujuk pada bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan penerapan analisis data. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal, serta putusan pengadilan. Publikasi-publikasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi teori Viktimologi dengan LPSK dalam menjamin keamanan Saksi dan Korban

Viktimologi memegang peranan penting dalam pengembangan strategi intervensi di LPSK. Dengan memahami pola trauma dan reaksi emosional yang dialami oleh korban, LPSK dapat melaksanakan program pendampingan yang lebih responsif. Program ini mencakup layanan konseling, rehabilitasi psikologis, dan penyediaan mekanisme pendukung lainnya. Pendekatan interdisipliner ini memastikan bahwa setiap korban dan saksi mendapatkan perlindungan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, sehingga mengurangi risiko trauma lanjutan akibat proses perlindungan yang kurang efektif.

Teori viktimologi menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi korban kejahatan yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial. Dalam konteks Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), teori ini relevan dalam memberikan dasar untuk mengukur efektivitas upaya perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban karena diharapkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip dari teori tersebut dapat menjamin keamanan saksi dan korban. Berikut adalah teori viktimologi yang relevan dengan LPSK dalam menjamin keamanan Saksi dan Korban:

1. Teori Viktimisasi Primer dan Sekunder

Teori viktimisasi membedakan antara dua bentuk penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana. Pertama, viktimisasi primer merujuk pada penderitaan langsung yang dialami korban akibat tindakan kriminal itu sendiri. Kedua, viktimisasi sekunder menggambarkan penderitaan lanjutan yang timbul sebagai akibat dari perlakuan sistem peradilan pidana terhadap korban, seperti prosedur hukum yang berbelit-belit, kurangnya empati, serta potensi intimidasi selama proses peradilan berlangsung. LPSK berupaya mencegah terjadinya hal tersebut melalui penyediaan mekanisme perlindungan yang menyeluruh di setiap tahap proses hukum.

2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Teori keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi korban melalui mekanisme yang lebih humanis dan partisipatif, dibandingkan pendekatan retributif yang semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku. Prinsip dasar teori ini mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemberian kompensasi atau restitusi, serta penyediaan dukungan sosial dan psikologis yang memadai. Apabila LPSK mengintegrasikan konsep ini, tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga membuka ruang bagi proses penyembuhan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.

3. Teori Perlindungan Saksi

Karena banyaknya saksi sering mengalami tekanan serupa dengan korban maka, teori ini menekankan penerapan pendekatan multidimensi dengan mengombinasikan evaluasi ancaman, penyamaran identitas, relokalisasi, dan dukungan psikologis. Dalam praktiknya, LPSK menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam protokol-protokol yang dirancang untuk meminimalkan risiko intimidasi atau balas dendam, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan saksi memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Dengan demikian, perlindungan keamanan yang terjamin tidak hanya mendukung proses peradilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya diatur dalam KUHAP tetapi tidak secara spesifik maka, lahirah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana untuk hak-hak saksi dan korban diatur dalam pasal 5, 9, 10 ayat (1) (2) dan (3).

2. Efektivitas LPSK dalam menjamin keamanan Saksi dan Korban

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan dapat membawa manfaat positif serta memungkinkan terbentuknya lembaga

perwakilan di berbagai daerah. Kehadiran perwakilan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan LPSK, sehingga respons terhadap berbagai permasalahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menjangkau masyarakat di daerah secara lebih efektif. Dengan demikian, korban dan saksi akan lebih mudah mendapatkan perlindungan yang mereka perlukan.

Karena adanya perwakilan LPSK di daerah, maka LPSK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada saksi dan korban. Meskipun UUPSK memberikan kesempatan bagi LPSK untuk memiliki perwakilan di daerah, perlu dipahami bahwa hal ini akan membawa implikasi terhadap pembiayaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh LPSK. Efektivitas LPSK dalam menjamin keamanan saksi dan korban dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Penerapan Kebijakan dan Protokol, LPSK telah menerapkan strategi intervensi berbasis multidimensi yang melibatkan evaluasi ancaman, penyamaran identitas, relokalisasi, serta dukungan psikologis. Protokol-protokol ini dirancang agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa merasa terancam oleh intimidasi atau balas dendam. Langkah ini memperlihatkan komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman selama proses peradilan.
- Implementasi di Tingkat Nasional dan Daerah, dengan kantor pusat di Jakarta serta perwakilan di daerah, LPSK berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan memudahkan akses layanan dan mempercepat respons terhadap situasi darurat. Namun, efektivitas di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, dan koordinasi dengan organisasi lain.
- Tantangan Koordinasi dan Sumber Daya, meski sudah ada kerangka hukum dan mekanisme kerja yang jelas, LPSK kerap menghadapi kendala dalam koordinasi lintas lembaga. Tantangan ini, ditambah dengan keterbatasan operasional, terkadang menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat.
- Dampak Terhadap Kepercayaan Masyarakat, keberadaan protokol keamanan yang kuat tidak hanya mendukung proses peradilan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika saksi dan korban merasa terlindungi, mereka lebih bersedia untuk terlibat aktif dalam memberikan kesaksian, yang pada akhirnya berdampak positif pada akuntabilitas dan keadilan.

LPSK telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam merancang dan menerapkan berbagai strategi perlindungan, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada penyempurnaan koordinasi antar lembaga, peningkatan sumber daya, dan penerapan yang merata di seluruh Indonesia. Langkah-langkah evaluatif dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan peran lembaga dalam menjamin keamanan saksi dan korban. Beberapa faktor yang menyebabkan belum efektifnya LPSK:

- Faktor peraturan perundangan, belum terdapat regulasi tambahan terkait pembentukan LPSK di daerah, meskipun dalam praktiknya terdapat banyak permintaan perlindungan dari luar pengadilan selain yang diatur dalam UUPSK.
- Partisipasi korban kejahatan, minimnya kesadaran para korban kejahatan untuk melapor atau mengadukan peristiwa kriminal yang menimpa mereka, kebanyakan dari merekahnya memilih diam karena merasa lebih aman.
- Prosedur yang Rumit, prosedur untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK terkadang dianggap rumit dan sulit dipenuhi oleh saksi dan korban.
- Sumber daya manusia dari penegakan hukum, kurangnya kualitas, keahlian, dan keterampilan penegak hukum dalam melindungi saksi dan korban, mereka sering kali menyudutkan korban dan membuat korban merasa takut dan tidak nyaman. Hal ini bisa

terjadi karena tidak semua aparat dan petugas yang terlibat mendapatkan pelatihan khusus mengenai protokol perlindungan saksi dan korban. Ketidakteraturan dalam pemahaman dan penerapan standar operasional prosedur dapat mengakibatkan penilaian risiko dan penanganan yang tidak konsisten.

- Koordinasi antar lembaga, sinergi antara LPSK dengan organisasi dan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sering kali kurang optimal. Hambatan koordinatif ini dapat memperlambat respons dan mengurangi efektivitas protokol perlindungan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektivitas, LPSK perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat.
- Keterbatasan sumber daya, LPSK menghadapi kendala dalam hal pendanaan, tenaga kerja yang terlatih, dan sarana operasional. Distribusi sumber daya yang belum merata, terutama antara pusat dan daerah, juga menjadi faktor yang menghambat

Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya berlaku menurut hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan. Ini berarti, meskipun secara ideal LPSK memiliki mandat untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan korban, kenyataannya implementasi di lapangan belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi sistemik untuk memperkuat kompetensi dan integritas LPSK agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal:

1. Klausul Itikad Baik dalam Pasal 10

Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa pelapor, saksi, atau korban yang memberikan keterangan tanpa didasari itikad baik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan sistem peradilan melalui pelaporan palsu. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan serius, khususnya terkait potensi kriminalisasi balik terhadap korban atau pelapor. Pihak terlapor dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk melaporkan kembali pelapor dengan tuduhan pelaporan tidak sah, yang pada akhirnya menciptakan bentuk reviktimisasi atau viktimisasi sekunder.

2. Keterbatasan Kewenangan LPSK dalam Menjamin Perlindungan

Meskipun memiliki status sebagai lembaga independen, pada dasarnya hanya memiliki wewenang memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. LPSK tidak dibekali kewenangan eksekutorial untuk memaksa pelaksanaan rekomendasi tersebut. Keterbatasan ini berdampak signifikan terhadap efektivitas perlindungan, sebab perlindungan yang diberikan LPSK bergantung pada tindak lanjut dari institusi lain. Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana rekomendasi LPSK tidak ditindaklanjuti secara optimal, sehingga korban dan saksi tetap berada dalam ancaman.

3. Rendahnya Sosialisasi dan Akses Informasi

Efektivitas perlindungan korban dan saksi juga dihambat oleh minimnya sosialisasi dan keterjangkauan informasi terkait hak-hak korban dalam mengakses layanan dari LPSK. Prosedur permohonan yang dianggap rumit dan birokratis, terutama di wilayah dengan akses hukum terbatas, semakin memperbesar hambatan tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *access to justice* dalam keadilan restoratif dan teori viktimologi modern.

4. Kompensasi dan Restitusi yang Tidak Optimal

Hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, dalam implementasinya di lapangan, pemenuhan hak tersebut kerap kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administratif maupun teknis, yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Di sisi lain, sekalipun terdapat putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban restitusi, pelaku kerap tidak

melaksanakannya dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk memaksanya. Kondisi ini memperburuk penderitaan korban, yang tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan hak atas pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan, LPSK telah menunjukkan langkah-langkah strategis dalam merancang dan menerapkan sistem perlindungan melalui pendekatan multidimensi. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan penyempurnaan koordinasi antar lembaga, optimisasi alokasi sumber daya, serta perbaikan terhadap prosedur yang ada agar perlindungan saksi dan korban dapat terlaksana secara luas dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Teori viktimologi memainkan peranan kunci dalam pengembangan strategi intervensi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan memahami pola trauma dan reaksi emosional yang dialami oleh korban, LPSK dapat merancang program pendampingan yang lebih responsif dan menyeluruh. Program-program tersebut mencakup konseling, rehabilitasi psikologis, serta mekanisme pendukung lainnya yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga rehabilitatif, sehingga mengurangi risiko trauma lanjutan akibat perlindungan yang kurang efektif. Teori viktimologi menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus meliputi dimensi fisik, emosional, psikologis, dan sosial. Dalam konteks LPSK, konsep ini diaplikasikan melalui beberapa teori, yaitu teori Viktimisasi Primer dan Sekunder, Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dan Perlindungan Saksi.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam strategi LPSK diperkuat dengan landasan hukum yang semakin spesifik, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menunjukkan bahwa teori viktimologi tidak hanya sebagai kerangka konseptual, melainkan juga sebagai dasar praktis dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar adil, responsif terhadap dinamika sosial, dan berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan terbentuk manfaat positif berupa kemudahan akses layanan LPSK melalui perwakilan daerah. Kehadiran perwakilan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan di lapangan sehingga korban dan saksi dapat memperoleh perlindungan yang mereka perlukan.

Secara keseluruhan, keberadaan perwakilan LPSK di daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Namun, agar upaya ini dapat berjalan optimal, perlu dilakukan evaluasi sistemik dan perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, pendistribusian sumber daya, serta penyederhanaan prosedur. Dengan demikian, diharapkan LPSK dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
Andi Hamzah (1986). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Binacipta
Budi Sastra (2022). Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban. Jawa Tengah: CV. Amerta Media
Chaerudin dan Syarif Fadilah (2004). korban kejahatan dalam perspektif vikimologi dan hukum pidana islam. Jakarta: Chalia Pres

John Kenedi (2020).Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Noor Rahmat (2024). Hukum Kriminologi dan Viktimologi. Yogyakarta: K-Media

Notarius Halawa dkk (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Medan: Jurnal Retentum. hal.127

Zico junius Fernando (2024). Viktimologi Pendekatan Komprehensif Dalam Studi Korban Kejahatan Edisi-1. Jakarta: Kencana

Zulkifli ismail (2023). Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.